



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 24 AGUSTUS 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] dan [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016**

1. Perkumpulan Teman Ahok
2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI), dkk

**PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016**

1. Fuad Hadi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 24 Agustus 2016, Pukul 11.16 – 11.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Sunardi  
Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:**

1. Muhammad Ali Fernandez
2. Yupen Hadi
3. Mellisa Anggraini
4. Rivaldi

**B. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:**

1. Fuad Hadi
2. Aswir Nazar (Pendamping)
3. Ikhsan Efendi (Pendamping)
4. Muhammad Yasir (Pendamping)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sidang dalam Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan Nomor 55/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, hari ini kita akan melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan, ya, dan mendengarkan tentang perbaikan yang telah diwajibkan kemarin. Untuk pertama kali saya mohon kepada Para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini. Pemohon Nomor 54?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 54, saya sendiri Muhammad Ali Fernandez, di sebelah kanan saya Yupen Hadi, di sebelah kanannya lagi Mellisa Anggraini, dan paling ujung Rivaldi. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 55?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Fuad Hadi, Calon Bupati Aceh Barat. Saya hari ini didampingi oleh Saudara Aswir Nazar, kemudian Saudara Ikhsan Efendi, dan Muhammad Yasir sebagai Tim Relawan Pemenangan Bupati Aceh Barat. Terima kasih.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Oke. Terima kasih.

Dalam persidangan ini, kami mohon pada Pemohon Nomor 54 terlebih dahulu menjelaskan apa saja yang telah diperbaiki dalam permohonan yang lalu. Ya, silakan. Pointersnya saja, ya!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ**

Baik. Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebagaimana saran dari Yang Mulia, beberapa waktu yang lalu. Kami memberikan perbaikan pertama pada pasal-pasal, perubahan pasal-pasal, sebagaimana sudah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian kami tetap mencamtukan Teman-Teman Perkumpulan Teman Ahok, PKIB, dan perseorangan sebagai Pemohon, dan selebihnya tetap, Yang Mulia, sama dengan saran Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Petitumnya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ**

Petitumnya juga sudah diubah, Yang Mulia.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Dibacakan petitumnya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ**

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan fakta hukum di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum di daerah yang bersangkutan atau pemilihan sebelumnya yang*

*paling akhir di daerah bersangkutan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *dan tercantum dalam DPT pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi, "Berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih ... pemilihan dari kementerian dalam negeri." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *paling lambat tiga hari sejak terhitung PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat tiga hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis.
7. Menyatakan Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang kata *tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.
8. Memerintahkan penguatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau juga ... jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. Terima kasih.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ**

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sekarang permohonan Nomor 55? Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Maria Indrati, Bapak Suhartoyo, dan Yang Mulia Wahiduddin Adams. Sedikit saya gambarkan bahwasanya sidang lanjutan hari ini posisi saya agak berbeda dengan sidang pertama. Pada sidang pertama saya masih dalam kapasitas sebagai bakal calon yang belum mendaftarkan ke KIP Aceh Barat. Pada sidang hari ini puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa, kami telah mendaftar ke KIP Aceh Barat sebagai Bakal Calon Bupati Aceh Barat melalui Sidang Pleno yang sudah dilakukan oleh KIP Aceh Barat, satu-satunya pasangan calon yang lolos verifikasi dari KIP Aceh Barat hanya pasangan Fuad Hadi dan drh. Muhammad Arif. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pada sidang hari yang berbahagia ini kami perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi bahwasanya banyak hal yang kemarin menjadi koreksi dari Yang Mulia, itu sudah kami perbaiki secara keseluruhan, baik itu di permohonan maupun daftar bukti yang kami ajukan di perbaikan permohonan.

Namun demikian, Yang Mulia, pada hari ini perlu kami bacakan sedikit menyangkut dengan kedudukan hukum pada poin ke-20 yang sudah kami sampaikan. Pada poin yang ke-20 perlu kami sampaikan bahwa dalam kapasitas kami sebagai Calon Bupati Aceh Barat melalui jalur perseorangan yang dalam hal ini melawan petahana (incumbent) bahwa sulit kiranya jikalau berharap pilkada akan berjalan secara demokratis jikalau terdapat pengaturan yang sifatnya diskriminasi seperti sekarang ini. Penyalahgunaan kewenangan selalu bisa dilaksanakan oleh petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, contoh kasus yang kami alami di Aceh Barat.

Hal tersebut nyata terlihat dari petahana, yakni Saudara Dr. H. Alaidinsyah selaku petahana di daerah Aceh Barat maju kembali sebagai Calon Bupati Aceh Barat pada Pilkada 2017 mendatang yang melakukan pelanggaran, yakni melakukan penggantian pejabat seenaknya saja, itu seperti bukti yang kami sampaikan. Padahal jelas sekali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hal tersebut sangat-sangat dilarang. Hal ini jelas melanggar Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Hal ini jelas menunjukkan bahwa petahana selalu diuntungkan dan jelas demokratis

dalam pilkada tidak akan terwujud jikalau petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama tidak diatur sama dengan petahana yang mencalonkan di daerah lain.

Perlu kami sampaikan secara lisan bahwa kemarin terjadi deklarasi pasangan calon petahana di Aceh Barat yang dalam kapasitasnya itu petahana masih menjabat sebagai bupati. Tapi dia melakukan apa namanya ... deklarasi pada saat hari kerja, secara otomatis yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, mobil voorijder, kemudian pengawal, staf khusus, staf dari pemerintah, dan beberapa SKPD itu secara otomatis ikut serta mendampingi bupati dalam rangka apa namanya ... deklarasi sebagai calon bupati. Ini jelas sekali terjadi diskriminasi terhadap pasangan calon yang dalam hal ini bukan sebagai pejabat yang sedang menjabat.

Kemudian, Yang Mulia, kami tambahkan. Bahwa bagaimanakah jalannya pemerintahan bilamana petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama diatur harus mundur pula? Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengaturnya dalam Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan seterusnya yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Jadi, untuk melanjutkan pemerintahan di daerah dimana terdapat petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama telah ada jalan keluarnya, yakni dengan solusi adanya pejabat bupati sebagaimana hal ini telah berlaku hanya bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain. Jadi, tidak ada persoalan jika petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama diatur sama dengan petahana yang mencalonkan diri di daerah lain karena Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur solusi atas bilamana terdapat hal terjadi, yakni dengan adanya pengaturan mengenai pejabat.

Kemudian bahwa untuk memperkuat argumentasi konstitusional kami sebagai Pemohon dalam kapasitas kami sebagai Calon Bupati Aceh Barat, maka dalam persidangan nanti Pemohon akan mengajukan ahli-ahli dan saksi-saksi fakta, Yang Mulia, yang nama-namanya akan kami sampaikan dalam surat tersendiri melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kami akan membacakan permohonan prioritas perkara kami. Mengingat tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, khususnya dalam hal ini di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana kami lampirkan dalam bukti P-7.



Sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menimbulkan persoalan konstitusional karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, maka kami memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi agar sekiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas, serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota khususnya dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat dapat memiliki kepastian hukum, khususnya terkait dengan petahana yang maju kembali pada daerah yang sama karena telah merugikan hak konstitusional warga negara dan Bangsa Indonesia.

Kami lanjut dengan petitem, Yang Mulia. Berdasarkan alasan yang telah kami uraikan dan bukti yang sudah kami sampaikan, maka dalam hal ini kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang mencalonkan diri di daerah lain. Kemudian menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang mencalonkan diri di daerah lain. Kemudian menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya dinyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalam hormat saya Fuad Hadi sebagai Pemohon Calon Bupati Aceh Barat.

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

**15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Jadi sekarang Anda sudah menjadi calon bupati?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Dari Aceh Barat, Yang Mulia.

**17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Dari Aceh Barat. Karena dalam permohonan Anda, Anda masih mengatakan Pemohon adalah bakal calon bupati mohon nanti direnvoi, ya, semuanya ini.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Bakal calon, bakalnya dihilangkan.  
Ya, untuk Perkara Nomor 54 Anda mengajukan Bukti P-1 sampai P-23, betul?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dan kemudian untuk Perkara Nomor 55 P-1 sampai dengan P-7, ya. Sampai P-17?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

P ... sebentar, Yang Mulia. Sampai P-34, Yang Mulia.

**23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

P-34, di sini baru sampai P-7.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Ya, itu yang lama, Yang Mulia.

**25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Itu yang lama?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Ya.

**27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Nanti dibicarakan dengan Kepaniteraan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Yang ada P-1 sampai dengan P-17[Sic!], saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, permohonan ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diputuskan bagaimana kelanjutan dari permohonan ini. Ya, jadi Anda menunggu kalau nanti ini dimasukkan dalam Sidang Pleno maka Anda akan diberitahukan dan Anda bisa mengajukan ahli-ahli atau saksi.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Sebelum saya tutup apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR NOMOR 54/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ**

Yang Mulia, Pemohon 54 tidak akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

**33. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Oke, kalau 55 mengajukan, ya. Sudah, ya? Karena tidak ada segala sesuatu yang perlu disampaikan lagi maka sidang ini saya anggap selesai dan sidang ini ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB**

Jakarta, 24 Agustus 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.